

207
28-9-21



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, diperlukan koordinasi lintas sektor di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah diperlukan perencanaan yang terintegrasi dari lintas sektor untuk menjamin ketepatan intervensi sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, TKPK kabupaten Kolaka perlu menyusun dokumen Perencanaan Penanggulangan Kemsikian Daerah (RPKD) yang diselaraskan dengan RPJMD tahun 2019-2024 dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) TAHUN 2019-2024;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kolaka ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kolaka;
- b. Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka;
- c. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d. Dinas/badan adalah dinas badan yang terkait dengan penanganan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- e. Kepala dinas/kepala badan adalah kepala Dinas/Badan yang terkait dengan penanganan penurunan kemiskinan di daerah;
- f. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
- g. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
- h. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun;
- i. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun;
- j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
- k. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- l. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- m. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disebut TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- n. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.

Pasal 2

Maksud Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah untuk mengsinergikan, menyelaraskan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah

Pasal 3

Tujuan RPKD adalah untuk digunakan sebagai bahan rujukan penyusunan program kegiatan yang akan dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan dan sekaligus sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian indikator program kegiatan yang telah direncanakan setiap tahun, dalam penurunan tingkat kemiskinan di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan sistematika penulisan mengacu dan berpedoman pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 :

- a. Pendahuluan;
- b. Kondisi umum daerah;
- c. Profil Kemiskinan Daerah;
- d. Prioritas Program;
- e. Lokasi Prioritas;
- f. Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah; dan
- g. Penutup.

BAB III PELAKSANAAN RPKD

Pasal 5

RPKD sebagai mana dimaksud dala Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. RPKD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD, seluruh perangkat daerah yang terkait, serta seluruh pemangku kepentingan agar mendukung tercapainya program penurunan kemiskinan di daerah;
- b. Seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten kolaka dan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan program yang terdapat di RPKD yang telah diselaraskan dengan RPJMD tahun 2019-2024; dan
- c. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan program dan kegiatan SKPD yang terdapat di RPKD, dijabarkan dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) yang dibuat setiap tahun.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terdapat pelaksanaan RPKD yang telah dijabarkan ke dalam RAT dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya penurunan kemiskinan di daerah, dilakukan rapat TKPK minimal 3 kali setahun yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kolaka sebagai ketua TKPK Kabupaten Kolaka.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program kegiatan SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya oleh wakil Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan penurunan kemiskinan di daerah, capaian, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan melalui rapat koordinasi TKPK.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RPKD dalam peraturan bupati ini berlaku sejak Tahun 2019-2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan di RPJMD tahun 2019-2024 maka RPKD ini akan dilakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA


POITU MURTOPO